

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang telah disampaikan dalam judul skripsi Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Anak *Down Syndrome* Dari *Bullying* Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, yaitu:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terhadap anak *down syndrome* dari *bullying* di Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang, bahwa secara umum lembaga pendidikan telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan ketentuan hukum yang memberikan hak-hak individu penyandang disabilitas. Sekolah telah berupaya melakukan implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Namun, Implementasi di Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang terkait pencegahan *bullying* terhadap anak *down syndrome* belum sepenuhnya terlaksana secara efektif, berdasarkan penelitian lapangan kasus *bullying* fisik dan non-fisik masih ditemukan, *bullying* ini dilakukan oleh sesama anak *down syndrome* maupun anak penyandang disabilitas lain dan mengakibatkan korban mengalami perilaku yang menjadi murung atau pendiam saat berada dirumah dan mereka merasa sedih. Hal ini

menunjukkan perlunya penguatan implementasi Undang-undang secara menyeluruh.

2. Perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* menunjukkan keselarasan antara prinsip-prinsip syariat Islam dan norma-norma hukum positif Indonesia untuk menjamin perlindungan bagi anak-anak disabilitas, terutama mereka yang menderita *down syndrome*. Namun, di Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang dalam melindungi anak dari *bullying* fisik dan non-fisik belum sepenuhnya terlaksana. *Bullying* baik secara fisik maupun verbal merupakan bentuk tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini terdapat pada Al-Qur'an serta Sunnah. Berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 11 serta juga surah Al-Qalam ayat 11 menegaskan larangan mencela, mengejek, atau menyebarkan fitnah, yang sejalan dengan pelarangan *bullying*.

B. Saran

Hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang diperoleh menjadi dasar bagi penulis untuk menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Terhadap pihak di Sekolah Khusus Negeri 01 Kota Serang, disarankan untuk lebih aktif dan konsisten dalam menerapkan

program pencegahan *bullying*, terutama sosialisasi terhadap semua murid, guru dan orang tua, dan meningkatkan kapasitas guru dan staf dalam mendeteksi serta menangani kasus *bullying* secara tepat. Pihak sekolah juga harus memisahkan anak-anak yang aktif dan yang pasif supaya tidak terjadi *bullying*. Guru juga perlu terus membina komunikasi dengan para wali murid agar terlibat secara aktif dalam membimbing dan mengawas anak di rumah maupun di sekolah.

2. Kepada pihak pemerintah pusat maupun daerah, disarankan supaya memperkuat pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada lingkungan pendidikan, khususnya Sekolah Khusus. Pemerintah juga perlu menyediakan pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat dan tenaga pendidik agar semakin memahami pentingnya perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas, sehingga tercipta lingkungan sekolah serta lingkungan masyarakat yang aman, ramah, dan inklusif.